

# TUJUAN

Memberikan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa reguler yang mengalami kesulitan biaya pendidikan di Perguruan Tinggi.

# SASARAN

Bantuan Biaya pendidikan ini diberikan kepada mahasiswa reguler PTN/PTK/PTS di lingkungan Pemerintah Daerah DIY. Dengan sasaran mahasiswa reguler tidak mampu sebanyak 400 orang.

# BESARNYA BANTUAN

Besarnya bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa reguler yang tidak mampu adalah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diberikan 1 (satu) kali untuk 1 tahun.

# KRITERIA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA REGULER TIDAK MAMPU

1. Mahasiswa kelas reguler program Diploma III, Diploma IV dan Strata 1 PTN/PTK/PTS di lingkungan Pemerintah Daerah DIY.
2. Memiliki KTP DIY dan masuk dalam Kartu Keluarga (KK) kedua orang tuanya/wali.
3. Minimal telah menempuh pendidikan selama 2 (dua) semester dan maksimal semester V ( untuk program Diploma III ), dan semester VII ( untuk program Diploma IV dan Strata 1 ).
4. Berstatus belum menikah/berkeluarga.
5. Mahasiswa tidak sedang menerima biaya pendidikan dari Institusi lain.
6. Masih aktif kuliah dan tidak sedang cuti kuliah.
7. Memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku.
8. Memiliki kartu KMS ( kartu menuju sejahtera ) atau kartu miskin atau Keterangan Tidak Mampu dari kantor Kelurahan yang menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan betul-betul mengalami kesulitan biaya pendidikan/tidak mampu.
9. Mahasiswa yang telah menerima bantuan biaya pendidikan dari Dinas Dikpora DIY tahun Anggaran 2013 masih dimungkinkan menerima bantuan biaya pendidikan Tahun Anggaran 2014 apabila memenuhi persyaratan tersebut dapat diusulkan kembali.
10. Mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,75.
11. Kuota setiap Perguruan Tinggi 1 – 4 orang.

# PROSEDUR PENGAJUAN

## PROSEDUR PENGAJUAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA TIDAK MAMPU

1. Mahasiswa harus mengajukan surat permohonan ke Pimpinan Perguruan Tinggi setempat. Kemudian Perguruan Tinggi tersebut mengadakan seleksi dan selanjutnya secara kolektif mengirimkan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY c.q Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi, Jalan Cendana No.9 Yogyakarta dengan melampirkan :
  - a. Surat Pengantar dari pimpinan Perguruan Tinggi (Rektor/Ketua/ Direktur dan Dekan).
  - b. Foto copy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku dan disyahkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi (Rektor/ Ketua/ Direktur/Dekan)
  - c. Foto copy Transkrip nilai semua semester yang telah ditempuh dan disyahkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi.
  - d. Surat Keterangan belum menikah/berkeluarga bermaterai Rp.6.000,00.
  - e. Surat keterangan masih aktif kuliah dan tidak sedang cuti kuliah.

- f. Foto copy KTP mahasiswa yang masih berlaku, dan masuk dalam Kartu Keluarga (KK) kedua orang tuanya yang telah disahkan oleh Kantor Kelurahan atau Kepala Desa.
- g. Fotocopy kartu KMS ( kartu menuju sejahtera ) atau kartu miskin atau KTM (Keterangan Tidak Mampu) dari kantor Kelurahan bahwa mahasiswa yang bersangkutan betul-betul mengalami kesulitan biaya pendidikan/tidak mampu, dan telah disahkan oleh Kantor Kelurahan/Kepala Desa.
- h. Surat pernyataan mahasiswa, tidak sedang menerima beasiswa dari Institusi lain dan bermaterai Rp.6.000,00.
- i. Mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75.

2. Berkas nomor a s.d i masing-masing dibuat rangkap 2 (dua), dimasukkan dalam stopmap warna merah jambu dengan ditempel label (contoh terlampir).

## LAIN-LAIN

1. Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa tidak mampu akan dibayarkan melalui Bank BTN Yogyakarta dan Kantor Cabang BTN se DIY. Realisasi bantuan akan dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama sebanyak 300 orang dan tahap kedua sebanyak 100 orang.
2. Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa reguler tidak mampu dapat dihentikan apabila :
  - a. Mahasiswa telah lulus/wisuda.
  - b. Mahasiswa meninggal dunia.
  - c. Mahasiswa mengundurkan diri.
  - d. Mahasiswa cuti tahunan/semesteran.
  - e. Tidak memenuhi syarat yang ditentukan.
  - f. Dobel penerimaan dengan biaya pendidikan lain.
  - g. Divonis pengadilan melakukan pelanggaran terhadap Hukum Negara Republik Indonesia dengan hukuman setidak-tidaknya 2 (dua) tahun.

## INFORMASI BIAYA PENDIDIKAN

1. Untuk Informasi Pendaftaran pada Seksi Pendidikan Tinggi (Dikti), Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, Jalan Cendana No. 9 Yogyakarta Telepon (0274) 513491.  
Contact Person : Dra. Ratih Datri Yuniarti (08157915564), dan Abdurrozaq (087839290061) serta email: **dikti.dikpora\_diy@ymail.com**.
2. Informasi lengkap bantuan biaya pendidikan ini bisa diakses di website [www.dikpora.jogjaprovo.go.id](http://www.dikpora.jogjaprovo.go.id)
3. Jadwal Pelaksanaan Pemberian bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Reguler Tahun 2014.

No.	Waktu Pelaksanaan	Uraian Kegiatan
1	1 s.d 31 Oktober 2013	Penyerahan Berkas bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa reguler Tahun 2014
2	17 s.d 28 Maret 2014	Verifikasi usulan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa reguler Tahun 2014
3	3 Juni 2014	Penetapan dan MOU calon penerima bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa reguler Tahun 2014 tahap pertama

4	3 s.d 20 Juni 2014	Penerimaan dana melalui transfer Bank BTN tahap pertama
5	3 s.d 30 Juni 2014	Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan biaya pendidikan tahap pertama
6	14 Oktober 2014	Penetapan dan MOU bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa reguler Tahun 2014 tahap kedua
7	20 s.d 31 Oktober 2014	Pencairan dana melalui transfer Bank BTN tahap kedua
8	3 s.d 7 November 2014	Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan biaya pendidikan tahap kedua
9	3 s.d 28 November 2014	Penyerahan usulan dan berkas bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa reguler Tahun 2015



## CONTOH FORMAT PENDAFTARAN

No	Nama Mahasiswa	NIP	Nama PT	Alamat Rumah dan No. Telp



## FORMAT LAPORAN BIAYA PENDIDIKAN

Nama PT :  
 Alamat PT :  
 Nomor Telp :

No	Nama Mahasiswa	Jumlah Biaya Pendidikan (Rp)	Rincian Penggunaan Biaya Pendidikan (Rp)	Keterangan

Yogyakarta,  
 Rektor/Ketua/Direktur/Dekan

Catatan : Mohon Melampirkan kwitansi /  
 Nota Penggunaan dana



## CONTOH FORMAT LABEL

Berkas Usulan  
 Bantuan Biaya Pendidikan Tahun 2014  
 Pemerintah Provinsi DIY

Nama :  
 Alamat :  
 Telepon/HP :  
 Nama Pendamping :  
 Jumlah Bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa reguler yang diusulkan =  
 .....orang